



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

Rasulung bin Dae, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Pulau Komodo, RT.004, RW.002, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Hendong binti Sabang, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Alamat Pulau Komodo, RT.004, RW.002, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1990, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabang, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi :

2.1. Hamja, Umur 62 tahun, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2.2. Dollah, Umur 55 tahun, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3.-----

Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;

4.-----

Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan dan tidak terdapat larangan kawin menurut hukum Islam;

5.-----

Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

6.-----

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

6.1. Haisa binti Rasulung, perempuan, tanggal lahir 10 Maret 1993 (umur 25 tahun);

6.2. Danu bin Rasulung, laki-laki, tanggal lahir 20 Desember 2002 (umur 16 tahun);

Hal 2 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Resti binti Rasulung, perempuan, tanggal lahir 17 Juli 2007 (umur 11 tahun);

6.4. ;

6.5. ;

6.6. ;

7.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1990 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut. Sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8.-----

Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan Akta Nikah / Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;

9.-----

Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.-----
Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2.-----
Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
- 3.-----
Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 18 Maret 1990 adalah sah secara hukum;
- 4.-----
Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
- 5.-----
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selain mengajukan permohonan itsbat nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan permohonan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) karena Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan tidak mampu (miskin);

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim Tunggal terlebih dahulu memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*) dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj, tanggal 1 Nopember 2018 yang isinya pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Bahwa setelah dibacakan Putusan Sela tersebut oleh Hakim Tunggal, sidang dinyatakan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara;

Hal 4 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi antara lain:

1. Anwar bin M. Baco, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Komodo, RT.002, RW.003, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, saksi hadir waktu keduanya menikah tahun 1990 di Desa Komodo, akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulan pernikahannya. Adapun yang menjadi Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, saksi nikahnya adalah Hamja dan Dollah, dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah Jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang pada waktu itu karena jarak pulau Komodo dengan KUA Kecamatan jauh dan harus melewati laut;
- Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan penetapan sah atau tidaknya pernikahan mereka berdua;

Hal 5 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hamnor bin Arsyad**, Umur 39 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Komodo, RT.004, RW.004, Desa Komopdo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, saksi hadir waktu keduanya menikah di Desa Komodo tahun 1990, akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulan pernikahannya. Adapun yang menjadi Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, saksi nikahnya adalah Hamja dan Dollah, dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah Jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang pada waktu itu karena jarak pulau Komodo dengan KUA Kecamatan sulit dijangkau;
- Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan penetapan sah atau tidaknya pernikahan mereka berdua;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Hal 6 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1990 di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya itu dapat diisbatkan atau disahkan guna dapat diterbitkannya buku nikah oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian serta sesuai (relevan) dengan pokok perkara, oleh karena itu

Hal 7 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Maret 1990 di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabang;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Hamja dan Dollah;
3. Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 6.1. Haisa binti Rasulung, perempuan, tanggal lahir 10 Maret 1993 (umur 25 tahun);
 - 6.2. Danu bin Rasulung, laki-laki, tanggal lahir 20 Desember 2002 (umur 16 tahun);
 - 6.3. Resti binti Rasulung, perempuan, tanggal lahir 17 Juli 2007 (umur 11 tahun);
 - 6.4. ;
 - 6.5. ;
 - 6.6. ;

Hal 8 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA karena Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membuat surat permohonan pengesahan nikah ini mendapatkan Akta Nikah / Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dimuka, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum yaitu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syariat islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut sejalan juga dengan pendapat ulama :

1. Imam Abu Yahya Zakaria Al Anshary dalam kitab Fathul Wahab juz II, hal. 340 yaitu

اركان النكاح خمسة زوج و زوجة و ولي و شاهدان و صفة

Artinya : " rukun nikah itu ada 5 , yaitu : calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul "

2. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV hal. 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Hal 9 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa masalah selanjutnya adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo ?

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut dapat disimpangi dengan ketentuan sepanjang perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syariat agama serta dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 meskipun dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dapat mengesahkannya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* tidaklah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang memiliki halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut majelis hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah disebabkan masalah administrasi yang

Hal 10 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan masalah tersendiri dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj, tanggal 1 Nopember 2018, membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rasulung bin Dae**) dengan Pemohon II (**Hendong binti Sabang**) yang dilaksanakan pada tanggal 18

Hal 11 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1990 di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3.-----Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

4.-----Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.0 (Nol Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriyah oleh Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi **Abdul Karim, S.Ag.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Panitera,

ttd

Abdul Karim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------|-------------------------------|
| 1. | Biaya Proses |
| | : Rp. 0 |
| 2. | Biaya Panggilan Pemohon I dan |
| Pemohon II | : Rp. 0 |

Hal 12 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Meterai

: Rp. 0

Jumlah

: Rp. 0

(nol rupiah)

Hal 13 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)